



PUTUSAN

NOMOR 13 / PID.SUS-ANAK / 2016 / PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak / Terdakwa :

Nama lengkap : **JORDAN GIRIK SAPUTRA DEWA Alias IYOR Bin TENGANG ;**

Tempat lahir : Tumbang Empas ;

Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 4 Desember 1999 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Tumbang Empas, Rt.01, Rw.01, Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Swasta (Penambang Emas Tradisional) ;

Dalam perkara ini Anak / Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016;
3. Anak dibantar (*stuitting*) oleh Penyidik sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 3 September 2016;
4. Anak ditahan kembali oleh Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016
7. Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016;

Hal 1 dari 35 hal Put.No. 13/PID.SUS.ANAK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2016;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016 ;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 16 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016 ;

Dalam perkara ini Anakdidampingi Penasihat Hukum Ipik Haryanto, S.H. Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit beralamat di jalan Ki Hajar Dewantara Nomor : 56 Sampit Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Nomor : 10/Pen.Pid.Sus-Anak/2016/PN.Plk, tertanggal 14 September 2016 ;

PengadilanTinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 10/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Plk tanggal 4 Oktober 2016 dalam perkara Anak Berhadapan Hukum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM – 02/KKN/Epp./09/2016 tanggal 9 September 2016, Terdakwa / Anak Berhadapan Hukum didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Primair,

Bahwa ia terdakwa *JORDAN GIRIK SAPUTRA DEWA ALIAS IYOR BIN TENGANG* pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekitar jam 11.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016, bertempat diarea kolam air dilokasi kebun karet Bapak Mima Desa Tumbang Empas Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan

Hal 2 dari 35 hal Put.No. 13/PID.SUS.ANAK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira pagi hari awalnya terdakwa meminjam mesin pompa air milik saksi *MAMA RAJU* untuk mengisi air dirumahnya dari sungai. Lalu terdakwa membawa mesin pompa air tersebut ke kolam tempat menyedot air, kemudian terdakwa memasang pipa penghisap air, namun posisi pipa yang dipasang terdakwa terbalik, kemudian saksi *TENGANG* datang dan melihat terdakwa berusaha menghidupkan mesin pompa air, tetapi caranya salah kemudian saksi *TENGANG* berkata "*sala, sala je kukau, duan kunci busi melai huma kanih*" (salah, salah seperti itu, ambil kunci busi di rumah sana). Kemudian terdakwa mengambil kunci digudang dan membawanya ketempat mesin pompa air, sesampainya ditempat tersebut ada saksi *TENGANG* dan pada saat bersamaan korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* dengan membawa lanjung / bakul yang dipikul menggunakan pundaknya bersama dengan anaknya yang bernama *ERIN* dan *REHU* berjalan kaki melewati terdakwa menuju kolam air yang digunakan untuk mencuci dan mandi yang jaraknya sejauh kurang lebih 30 meter dari tempat terdakwa. Ketika terdakwa melihat tubuh korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* yang bahenol dan bersih, terlintas dalam pikiran terdakwa untuk menyetubuhi korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* dan niat terdakwa untuk menyetubuhi korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* semakin kuat ketika terdakwa melihat lagi korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* sedang mencuci baju dipinggir kolam dengan baju transparan sehingga terlihat bentuk tubuhnya. Kemudian timbul niat terdakwa untuk membunuh korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* terlebih dahulu, setelah korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* meninggal, maka terdakwa merasa akan lebih mudah untuk menyetubuhinya karena kalau korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* tidak meninggal, pasti korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* tidak mau bersetubuh dengan terdakwa, sehingga terdakwa berpikir untuk membunuh korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* dengan cara menjeratnya dengan menggunakan seutas tali.
- Setelah terdakwa bersama saksi *TENGANG* berhasil memperbaiki mesin pompa air, lalu terdakwa menghidupkannya dan setelah mesin

Hal 3 dari 35 hal Put.No. 13/PID.SUS.ANAK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hidup, terdakwa bersama saksi *TENGANG* pulang kerumahnya. Beberapa saat kemudian air dari pompa tidak mengalir, sehingga saksi *MARIT ALIAS INDU YAYU* menyuruh terdakwa dengan berkata "*payah masin kompa kanih*" (liat mesin pompa sana), kemudian terdakwa keluar dari rumah menuju kedalam gudang tempat menyimpan mesin listrik untuk mengambil kunci pas ukuran 10 dan seutas tali terbuat dari plastic warna hitam putih yang terdakwa ambil dari lantai yang rencananya terdakwa gunakan untuk membunuh dengan cara menjerat leher korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN*, lalu terdakwa berjalan menuju kearah mesin pompa air, sesampainya ditempat dimaksud terdakwa melihat mesin pompa dalam keadaan mati. Kemudian terdakwa berjalan menuju sumur tempat korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* mencuci dan mandi untuk melaksanakan niatnya membunuh korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN*.

- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengintip kembali korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* yang sedang mencuci pakaian, saat itu terdakwa melihat pakaian dan celana yang dikenakan korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* transparan sehingga membangkitkan nafsu birahi terdakwa. Kemudian terdakwa berjalan mendekati korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* melalui pinggir kolam secara diam-diam dan pada saat posisi terdakwa berada dibelakang korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* yang jaraknya kurang lebih 1 meter, terdakwa mengeluarkan tali dan kunci pas ukuran 10 yang terdakwa sembunyikan dari balik bajunya, lalu terdakwa melemparkan tali yang sudah terdakwa buat ujungnya seperti penjerat kearah kepala korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* dan tali tersebut masuk kedalam korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN*, lalu terdakwa menarik tali tersebut supaya menjerat leher korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN*, namun korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* melakukan perlawanan dengan berusaha melepaskan jeratan tali yang ada dilehernya, sehingga tali tersebut terlepas dari lehernya. Pada saat itu juga korban *ERIN* berteriak sambil menunjuk kearah terdakwa dan berkata "*tolong, tolong, mander kuh ikau akan bapak kuh*" (tolong, tolong, kubilang kamu sama bapak ku), kemudian korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* bersaha lari, namun berhasil ditangkap terdakwa, lalu terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mencekik leher korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN*

Hal 4 dari 35 hal Put.No. 13/PID.SUS.ANAK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kanannya, sedangkan tangan kiri terdakwa menangkap tangan kiri korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* yang mengakibatkan korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* lemah, namun masih melawan. Kemudian korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* terjatuh ke pinggir kolam, setelah terjatuh dalam posisi korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* berada didepan terdakwa, korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* mencoba berdiri, namun terdakwa menekan pundak korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* kedalam air sehingga kepala korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* membentur kayu yang berada dipinggir tempat mencuci pakaian sehingga korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* tidak dapat bergerak.

- Setelah melihat korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* tidak bergerak, kemudian terdakwa melihat *ERIN* mau berlari, karena terdakwa takut *ERIN* akan memberitahukan perbuatannya kepada orang tuanya, kemudian terdakwa langsung naik keatas tanah dengan maksud untuk menangkap *ERIN*. Saat itu terdakwa melihat *ERIN* berlari, lalu terdakwa mengejanya hingga terdakwa berhasil menangkap leher *ERIN*, kemudian terdakwa mencekek leher *ERIN* dengan kencang sambil berlari kearah kolam yang berada diatas kolam pertama. Sesampainya dikolam dimaksud terdakwa masuk kedalam kolam dan menenggelamkan tubuh *ERIN* kebawah air dan memasukkannya kebawah batang pohon besar, lalu kedua tangan terdakwa memegang pundak *ERIN* dan kaki kanan terdakwa mendorong pinggang *ERIN* kebawah lumpur agar tubuhnya tidak mengapung. Setelah itu terdakwa kembali kesumur tempat korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* mencuci dengan maksud untuk mengambil *REHU*. Sesampainya dikolam tersebut terdakwa mengambil *REHU* dengan cara menggendong tubuh *REHU*, awalnya kepala *REHU* menghadap terdakwa dan setelah itu terdakwa balikkan sehingga posisinya membelakangi terdakwa dan setelah itu terdakwa membawanya ke sumur tempat terdakwa menyembunyikan tubuh *ERIN* dan sewaktu diperjalanan menuju kolam *REHU* menangis, lalu terdakwa membekap mulut dan hidung *REHU* dengan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa memegang bagian perutnya. Sesampainya dikolam tempat tubuh *ERIN* terdakwa sembunyikan, terdakwa melihat kondisi *REHU* dalam keadaan lemas, lalu terdakwa pun langsung masuk kedalam kolam dan

Hal 5 dari 35 hal Put.No. 13/PID.SUS.ANAK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menenggelmkan tubuh *REHU* kedalam air dan memasukkan kebawah batang pohon persis berada disamping tubuh *ERIN* dengan posisi kepala *REHU* menghadap kaki *ERIN*.

- Kemudian terdakwa menuju kolam tempat korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* berada lalu masuk ke kolam, kemudian terdakwa berusaha mengangkat tubuh korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* kepinggir kolam, namun tidak mampu sehingga terdakwa memegang kedua kaki korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* dan menariknya menuju tempat korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* mencuci pakaian. Kemudian terdakwa membalik tubuh korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* dengan posisi muka menghadap keatas, lalu menaikkan baju korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* hingga kebagian payudara, lalu tangan kanan terdakwa meremas payudara sebelah kanan. Selanjutnya kedua tangan terdakwa menurunkan celana yang dikenakan korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* hingga lutut, setelah itu terdakwa menurunkan celana dalamnya dan mengeluarkan alat kelamin/penis terdakwa, setelah itu tangan kiri terdakwa melipat kaki kanan korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* dan kaki kanan terdakwa membuka bagian paha sebelah kiri korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN*, kemudian terdakwa mengarahkan alat kelamin/penisnya kedalam alat kelamin/vagina korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* dan terdakwa masukannya dan menggerakkannya maju mundur sebanyak 3 (tiga) kali, namun terdakwa tidak mengeluarkan sperma karena nafsu birahi hilang akibat melihat kondisi korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* sudah meninggal. Selanjutnya terdakwa menempatkan tubuh korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* dibawah batang kayu dengan posisi tubuh korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* dimiringkan dan kepalanya menghadap ketanah, lalu kedua tangan terdakwa mendorong punggung korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* dan kaki kanannya mendorong bagian pinggang dengan tujuan untuk menenggelmkan korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* agar tidak terlihat. Kemudian terdakwa keluar dari kolam untuk mengambil sepotong ranting kayu, setelan mendapatkan ranting kayu lalu terdakwa masuk kembali kedalam kolam untuk menancapkan ranting tersebut disamping tubuh korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN*.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 Wib. ketika saksi *RIKI ALIAS BAPAK ERIN* (suami korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN*) pulang bekerja,

Hal 6 dari 35 hal Put.No. 13/PID.SUS.ANAK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat rumahnya sepi tidak ada istri dan 2 anaknya, lalu saksi *RIKI ALIAS BAPAK ERIN* mencari kerumah keluarga dan tetangga terdekat, namun isteri dan kedua anaknya tidak ada. kemudian sekira jam 19.00 Wib. saksi *RIKI ALIAS BAPAK ERIN* menelpon saksi *LUHING* (bapak saksi *RIKI ALIAS BAPAK ERIN*) untuk ke rumah. Kemudian saksi *RIKI ALIAS BAPAK ERIN* dan saksi *LUHING* mengecek seluruh ruangan yang ada di rumah saksi *RIKI ALIAS BAPAK ERIN* dan saksi *RIKI ALIAS BAPAK ERIN* melihat lanjung/keranjang besar dan tempat sabun yang biasa dibawa untuk mandi tidak ada didapur, sehingga terpikir apabila isteri dan kedua anaknya mungkin sedang mandi di kolam pemandian lahan kebun karet milik *sdr. BAPAK MIMA*, namun saksi *RIKI ALIAS BAPAK ERIN* juga curiga mengapa sampai hari sudah mulai gelap isteri dan kedua anaknya belum pulang ke rumah. Karena curiga dan khawatir terjadi apa-apa dengan isteri dan kedua anaknya, lalu saksi *RIKI ALIAS BAPAK ERIN* mengajak saksi *LUHING* dan *Sdr. SOGIK* mendatangi kolam pemandian, namun mereka tidak menemukan isteri dan kedua anaknya, hanya menemukan ember, sarung, baju yang belum sempat dicuci dan perlengkapan mandi ada dipinggir kolam, selanjutnya dilakukan pencarian ditemukan lanjung / keranjang besar yang berisikan pakaian isterinya.

- Kemudian pada tanggal 20 Agustus 2016 sekitar jam 11.00 Wib berhasil ditemukan kedua anaknya yaitu korban *ERIN* dan korban *REHU* serta istrinya yaitu korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian saksi *RIKI ALIAS BAPAK ERIN* melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* meninggal dunia. Sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445 / 1242 / RSUD-KK / VIII / 2016 tanggal 27 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh *dr. BERKAT ELLOIRAHMATDI* dokter pada Rumah Saki Umum Daerah Kuala Kurun, atas korban *UWIK* usia 25 tahun, dengan hasil pemeriksaan :

- Lebel mayat tidak ditemukan.
- Penutup mayat kain berwarna orange motif bunga.
- Pakaian mayat berwarna hitam berbentuk singlet dengan celana pendek hitam dan celana dalam berwarna cokelat.
- Perhiasan mayat ditemukan anting logam pada kanan dan kiri telinga.

Hal 7 dari 35 hal Put.No. 13/PID.SUS.ANAK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengikat mayat tidak ada.
- Benda disamping mayat berupa jaket berwarna coklat.
Identifikasi umum dijumpai sesosok jenazah utuh perempuan bernama UWIK, perawakan sedang, panjang badan seratus empat puluh delapan sentimeter, warna kulit kuning langsung rambut berwarna hitam lurus panjang sebahu dan tidak mudah dicabut.

Tanda tanda kematian :

- Labam Mayat berwarna ungu tidak hilang pada penekanan.
- Kaku mayat dijumpai pada sendi jari kaki dan tangan.
- Penurunan suhu pada perabaan tubuh mayat teraba dingin tidak memakai termometer.

Tanda pembusukan dijumpai pada perut kanan bawah

- Kepala bentuk lonjong simetris.
- Luka lecet multipel pada dahi kiri sebanyak dua buah ukuran terbesar dua koma lima sentimeter kali setengah centi meter dengan jarak dari garis tengah tubuh tiga senti meter.
- Luka lecet multiple pada alis kiri sebanyak tiga buah dengan ukuran terbesar dua senti meter kali setengah senti meter, dipertengahan alis.
- Kedua mata terbuka nol koma lima senti meter kornea keruh.
- Telinga simetris tidak ada keluar cairan.
- Hidung keluar cairan berbusa berwarna putih bercampur merah.
- Mulut simetris, mulut terbuka nol koma lima senti meter.
- Lidah tergigit satu sentimeter.
- Leher ditemukan luka lecet tekan multiple berjumlah empat luka pada leher sisi kiri ukuran terbesar satu senti meter kali satu setengah senti meter.
- Dada tidak dijumpai tanda tanda patah tulang rusuk.
- Perut mebuncit bentuk simetris.
- Punggung ditemukan lebam mayat.
- Anggota gerak atas tidak dijumpai tanda patah tulang.
- Anggota Gerak bawah tidak dijumpai tanda pada tulang.
- Telapak tangan dan kaki keriput.
- Liang Vagina tidak ditemukan kelainan.
- Dubur terlihat Feces.

Hal 8 dari 35 hal Put.No. 13/PID.SUS.ANAK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan penunjang tidak dilakukan.

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan sesosok mayat yang dikenal dengan nama Uwik berjenis kelamin perempuan perawakan sedang panjang badan seratus empat puluh delapan sentimeter, warna kulit kuning langsung, rambut berwarna hitam lurus tidak mudah dicabut.
- Dari pemeriksaan laur ditemukan luka lecet pada dahi sisi kiri, pada alis dan pada leher selanjutnya luka-luka yang disebutkan diatas kemungkinan besar disebabkan trauma ruda paksa benda tumpul.
- Selanjutnya ditemukan tanda persentuhan lama dengan air.
- Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar.

- Dan Visum Et Repertum Nomor : 09 / IPJ / RSUD / VIII / 2016 tanggal 29 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh *dr. RICKA BRILLIANTY ZALUCHU, SpKE* sebagai dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylfanus Palangkaraya, atas korban *UWIK ALIAS INDU ERIN* umur 25 tahun, hasil pemeriksaan : Berdasarkan pemeriksaan atas tubuh jenazah tersebut diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

A. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JANAZAH :

1. Identitas Umum Janazah :

- Jenis Kelamin : Perempuan.
- Umur : Kurang lebih dua puluh tahun.
- Panjang Badan : seratus lima puluh empat sentimeter.
- Warna Kulit : Sawo matang.

2. Identitas Khusus Janazah : Tidak ada.

- a. Penutup Janazah : tampak sehelai kain batik berwarna coklat menutupi tubuh korban.
- b. Perhiasan : tampak sepasang anting berwarna kuning bahan logam.

3. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN :

- 1. Lebam Mayat : terdapat pada seluruh tubuh, warna kemerahan, tidak hilang dengan penekanan.
- 2. Kaku Mayat : terdapat diseluruh tubuh. Tidak dapat dilawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembusukan : tampak pembusukan lanjut diseluruh tubuh korban, perut tampak mengembung.

4. FAKTA PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR

1. Permukaan Kulit Tubuh :

a. Kepala :

- Daerah berambut.
- Wajah : tampak jelas memar diatas alis mata kiri dengan diameter tiga sentimeter, warna kecoklatan.

o Mata :

- Alis mata : warna hitam.
- Bulu mata : warna hitam.
- Kelopak mata : tidak ada kelainan.
- Selaput kelopak mata : tidak ada kelainan.
- Selaput biji mata : tidak ada kelainan.
- Selaput bening mata : tidak ada kelainan.
- Pupil mata : tampak ada pembusukan lanjut.
- Pelangi mata : tampak ada pembusukan lanjut.

o Hidung :

- Bentuk hidung : simetris, tidak ada kelainan.
- Permukaan kulit hidung : tidak ada kelainan.
- Lubang hidung : tidak ada kelainan.

o Telinga :

- Bentuk telinga : tidak ada kelainan.
- Permukaan daun telinga : tidak ada kelainan.
- Lubang telinga : tidak ada kelainan.

o Mulut :

- Bibir :
 - Bibir atas : tampak pucat.
 - Bibir bawah : tampak pucat.
- Selaput lendir mulut : tampak pucat.
- Lidah : tampak pembusukan lanjut.

b. Leher : tampak pembusukan lanjut.

c. Dada : tampak pembusukan lanjut.

d. Punggung : tampak pembusukan lanjut.

e. Pinggang : tampak pembusukan lanjut.

f. Perut : membuncit terisi gas pembusukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bokong : tidak ada kelainan.

h. Dubur :

- Lingkaran dubur : tidak ada kelainan.
- Liang dubur : tidak ada kelainan.

i. Anggota gerak :

- Anggota gerak atas :
 - Kanan : tampak pembusukan lanjut. Jaringan dibawah kuku tampak pucat.
 - Kiri : tampak pembusukan lanjut. Jaringan dibawah kuku tampak pucat.
- Anggota gerak bawah :
 - Kanan : tampak pembusukan lanjut. Jaringan dibawah kuku tampak pucat.
 - Kiri : tampak pembusukan lanjut. Jaringan dibawah kuku tampak pucat.

j. Alat kelamin : tidak ada kelainan.

b. Tulang-tulang:

- a. Tulang tengkorak : tidak ada kelainan.
- b. Tulang belakang : tidak ada kelainan.
- c. Tulang-tulang dada : tidak ada kelainan.
- d. Tulang-tulang punggung : tidak ada kelainan.
- e. Tulang-tulang panggul : tidak ada kelainan.
- f. Tulang anggota gerak : tidak ada kelainan.

5. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM

- a. Kepala : tampak resapan darah yang meluas dikulit kepala bagian dalam yang berhubungan dengan tulang penutup kepala korban terutama didaerah dahi. Tidak Nampak adanya patahan tulang tengkorak bagianm atas.
- b. Dada : berat kedua paru-paru dalam batas normal masing-masing memiliki berat dua delapan puluh ratus gram untuk paru sebelah kanan dan sebelah kiri memiliki berat tiga ratus gram. Dari dalam paru tidak ditemukan air maupun pasir ataupun lumpur dari tempat ditemukannya korban tenggelam. Jantung korban memiliki berat dua ratus lima puluh gram dalam batas normal.

KESIMPULAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan diatas maka dapat disimpulkan bahwa janazah adalah seorang perempuan, umur dua puluh tahun. Pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan tumpul pada daerah kepala yang menyebabkan terjadinya pendarahan hebat dan penurunan kesadaran dari korban. Ditemukan tanda pembusukan lanjut diseluruh tubuh korban. Sebab kematian pendarahan hebat akibat kekerasan benda tumpul ditubuh korban.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa *JORDAN GIRIK SAPUTRA DEWA ALIAS IYOR BIN TENGANG* pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekitar jam 11.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016, bertempat diarea kolam air dilokasi kebun karet Bapak Mima Desa Tumbang Empas Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa mengintip korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* yang sedang mencuci pakaian, saat itu terdakwa melihat pakaian dan celana yang dikenakan korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* transparan sehingga membangkitkan nafsu birahi terdakwa. Kemudian terdakwa berjalan mendekati korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* melalui pinggir kolam secara diam-diam dan pada saat posisi terdakwa berada dibelakang korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* yang jaraknya kurang lebih 1 meter, terdakwa mengeluarkan tali dan kunci pas ukuran 10 yang terdakwa sembunyikan dari balik bajunya, lalu terdakwa melemparkan tali yang sudah terdakwa buat ujungnya seperti penjerat kearah kepala korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* dan tali tersebut masuk kedalam korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN*, lalu terdakwa menarik tali tersebut supaya menjerat leher korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN*, namun korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* melakukan perlawanan dengan berusaha

Hal 12 dari 35 hal Put.No. 13/PID.SUS.ANAK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan jeratan tali yang ada dilehernya, sehingga tali tersebut terlepas dari lehernya. Pada saat itu juga korban *ERIN* berteriak sambil menunjuk kearah terdakwa dan berkata "*tolong, tolong, mander kuh ikau akan bapak kuh*" (tolong, tolong, kubilang kamu sama bapak ku), kemudian korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* berusaha lari, namun berhasil ditangkap terdakwa, lalu terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mencekik leher korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* dengan menggunakan tangan kanannya, sedangkan tangan kiri terdakwa menangkap tangan kiri korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* yang mengakibatkan korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* lemah, namun masih melawan. Kemudian korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* terjatuh ke pinggir kolam, setelah terjatuh dalam posisi korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* berada didepan terdakwa, korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* mencoba berdiri, namun terdakwa menekan pundak korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* kedalam air sehingga kepala korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* membentur kayu yang berada dipinggir tempat mencuci pakaian sehingga korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* tidak dapat bergerak.

- Setelah melihat korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* tidak bergerak, kemudian terdakwa melihat *ERIN* mau berlari, karena terdakwa takut *ERIN* akan memberitahukan perbuatannya kepada orang tuanya, kemudian terdakwa langsung naik keatas tanah dengan maksud untuk menangkap *ERIN*. Saat itu terdakwa melihat *ERIN* berlari, lalu terdakwa mengejanya hingga terdakwa berhasil menangkap leher *ERIN*, kemudian terdakwa mencekek leher *ERIN* dengan kencang sambil berlari kearah kolam yang berada diatas kolam pertama. Sesampainya dikolam dimaksud terdakwa masuk kedalam kolam dan menenggelamkan tubuh *ERIN* kebawah air dan memasukkannya kebawah batang pohon besar, lalu kedua tangan terdakwa memegang pundak *ERIN* dan kaki kanan terdakwa mendorong pinggang *ERIN* kebawah lumpur agar tubuhnya tidak mengapung. Setelah itu terdakwa kembali kesumur tempat korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* mencuci dengan maksud untuk mengambil *REHU*. Sesampainya dikolam tersebut terdakwa mengambil *REHU* dengan cara menggendong tubuh *REHU*, awalnya kepala *REHU* menghadap terdakwa dan setelah itu terdakwa balikkan sehingga posisinya membelakangi terdakwa dan

Hal 13 dari 35 hal Put.No. 13/PID.SUS.ANAK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa membawanya ke sumur tempat terdakwa menyembunyikan tubuh *ERIN* dan sewaktu diperjalanan menuju kolam *REHU* menangis, lalu terdakwa membekap mulut dan hidung *REHU* dengan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa memegang bagian perutnya. Sesampainya dikolam tempat tubuh *ERIN* terdakwa sembunyikan, terdakwa melihat kondisi *REHU* dalam keadaan lemas, lalu terdakwa pun langsung masuk kedalam kolam dan menenggelamkan tubuh *REHU* kedalam air dan memasukkan kebawah batang pohon persis berada disamping tubuh *ERIN* dengan posisi kepala *REHU* menghadap kaki *ERIN*.

- Kemudian terdakwa menuju kolam tempat korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* berada lalu masuk ke kolam, kemudian terdakwa berusaha mengangkat tubuh korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* kepinggir kolam, namun tidak mampu sehingga terdakwa memegang kedua kaki korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* dan menariknya menuju tempat korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* mencuci pakaian. Kemudian terdakwa membalik tubuh korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* dengan posisi muka menghadap keatas, lalu menaikkan baju korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* hingga kebagian payudara, lalu tangan kanan terdakwa meremas payudara sebelah kanan. Selanjutnya kedua tangan terdakwa menurunkan celana yang dikenakan korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* hingga lutut, setelah itu terdakwa menurunkan celana dalamnya dan mengeluarkan alat kelamin/penis terdakwa, setelah itu tangan kiri terdakwa melipat kaki kanan korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* dan kaki kanan terdakwa membuka bagian paha sebelah kiri korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN*, kemudian terdakwa mengarahkan alat kelamin/penisnya kedalam alat kelamin/vagina korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* dan terdakwa masukkannya dan menggerakkannya maju mundur sebanyak 3 (tiga) kali, namun terdakwa tidak mengeluarkan sperma karena nafsu birahi hilang akibat melihat kondisi korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* sudah meninggal. Selanjutnya terdakwa menempatkan tubuh korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* dibawah batang kayu dengan posisi tubuh korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* dimiringkan dan kepalanya menghadap ketanah, lalu kedua tangan terdakwa mendorong punggung korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* dan kaki kanannya mendorong bagian pinggang dengan tujuan untuk

Hal 14 dari 35 hal Put.No. 13/PID.SUS.ANAK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menenggelmakan korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* agar tidak terlihat. Kemudian terdakwa keluar dari kolam untuk mengambil sepotong ranting kayu, setelah mendapatkan ranting kayu lalu terdakwa masuk kembali kedalam kolam untuk menancapkan ranting tersebut disamping tubuh korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN*.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 Wib. ketika saksi *RIKI ALIAS BAPAK ERIN* (suami korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN*) pulang bekerja, melihat rumahnya sepi tidak ada istri dan 2 anaknya, lalu saksi *RIKI ALIAS BAPAK ERIN* mencari kerumah keluarga dan tetangga terdekat, namun isteri dan kedua anaknya tidak ada. kemudian sekira jam 19.00 Wib. saksi *RIKI ALIAS BAPAK ERIN* menelpon saksi *LUHING* (bapak saksi *RIKI ALIAS BAPAK ERIN*) untuk ke rumah. Kemudian saksi *RIKI ALIAS BAPAK ERIN* dan saksi *LUHING* mengecek seluruh ruangan yang ada di rumah saksi *RIKI ALIAS BAPAK ERIN* dan saksi *RIKI ALIAS BAPAK ERIN* melihat lanjung/keranjang besar dan tempat sabun yang biasa dibawa untuk mandi tidak ada didapur, sehingga terpikir apabila isteri dan kedua anaknya mungkin sedang mandi di kolam pemandian lahan kebun karet milik sdr. *BAPAK MIMA*, namun saksi *RIKI ALIAS BAPAK ERIN* juga curiga mengapa sampai hari sudah mulai gelap isteri dan kedua anaknya belum pulang ke rumah. Karena curiga dan khawatir terjadi apa-apa dengan isteri dan kedua anaknya, lalu saksi *RIKI ALIAS BAPAK ERIN* mengajak saksi *LUHING* dan Sdr. *SOGIK* mendatangi kolam pemandian, namun mereka tidak menemukan isteri dan kedua anaknya, hanya menemukan ember, sarung, baju yang belum sempat dicuci dan perlengkapan mandi ada dipinggir kolam, selanjutnya dilakukan pencarian ditemukan lanjung / keranjang besar yang berisikan pakaian isterinya.
- Kemudian pada tanggal 20 Agustus 2016 sekitar jam 11.00 Wib berhasil ditemukan kedua anaknya yaitu korban *ERIN* dan korban *REHU* serta istrinya yaitu korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian saksi *RIKI ALIAS BAPAK ERIN* melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban *UWIK ALIAS MAMA ERIN* meninggal dunia. Sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445 / 1242 / RSUD-KK / VIII / 2016 tanggal 27 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. *BERKAT ELLOIRAHMATDI* dokter pada Rumah

Hal 15 dari 35 hal Put.No. 13/PID.SUS.ANAK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Umum Daerah Kuala Kurun, atas korban *UWIK* usia 25 tahun, dengan hasil pemeriksaan :

- Lebel mayat tidak ditemukan.
- Penutup mayat kain berwarna orange motif bunga.
- Pakaian mayat berwarna hitam berbentuk singlet dengan celana pendek hitam dan celana dalam berwarna cokelat.
- Perhiasan mayat ditemukan anting logam pada kanan dan kiri telinga.
- Pengikat mayat tidak ada.
- Benda disamping mayat berupa jaket berwarna cokelat.

Identifikasi umum dijumpai sesosok jenazah utuh perempuan bernama *UWIK*, perawakan sedang, panjang badan seratus empat puluh delapan sentimeter, warna kulit kuning langsung rambut berwarna hitam lurus panjang sebah dan tidak mudah dicabut.

Tanda tanda kematian :

- Labam Mayat berwarna ungu tidak hilang pada penekanan.
- Kaku mayat dijumpai pada sendi jari kaki dan tangan.
- Penurunan suhu pada perabaan tubuh mayat teraba dingin tidak memakai termometer.

Tanda pembusukan dijumpai pada perut kanan bawah.

- Kepala bentuk lonjong simetris.
- Luka lecet multipel pada dahi kiri sebanyak dua buah ukuran terbesar dua koma lima sentimeter kali setengah centi meter dengan jarak dari garis tengah tubuh tiga senti meter.
- Luka lecet multiple pada alis kiri sebanyak tiga buah dengan ukuran terbesar dua senti meter kali setengah senti meter, dipertengahan alis.
- Kedua mata terbuka nol koma lima senti meter kornea keruh.
- Telinga simetris tidak ada keluar cairan.
- Hidung keluar cairan berbusa berwarna putih bercampur merah.
- Mulut simetris, mulut terbuka nol koma lima senti meter.
- Lidah tergigit satu sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leher ditemukan luka lecet tekan multiple berjumlah empat luka pada leher sisi kiri ukuran terbesar satu senti meter kali satu setengah senti meter.
- Dada tidak dijumpai tanda tanda patah tulang rusuk.
- Perut mebuncit bentuk simetris.
- Punggung ditemukan lebam mayat.
- Anggota gerak atas tidak dijumpai tanda patah tulang.
- Anggota Gerak bawah tidak dijumpai tanda pada tulang.
- Telapak tangan dan kaki keriput.
- Liang Vagina tidak ditemukan kelainan.
- Dubur terlihat Feces.
- Pemeriksaan penunjang tidak dilakukan.

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan sesosok mayat yang dikenal dengan nama uwik berjenis kelamin perempuan perawakan sedang panjang badan seratus empat puluh delapan sentimeter, warna kulit kuning langsung, rambut berwarna hitam lurus tidak mudah dicabut.
- Dari pemeriksaan laur ditemukan luka lecet pada dahi sisi kiri, pada alis dan pada leher selanjutnya luka-luka yang disebutkan diatas kemungkinan besar disebabkan trauma ruda paksa benda tumpul.
- Selanjutnya ditemukan tanda persentuhan lama dengan air.
- Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar.

- Dan Visum Et Repertum Nomor : 09 / IPJ / RSUD / VIII / 2016 tanggal 29 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh *dr. RICKA BRILLIANTY ZALUCHU, SpKF* sebagai dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylfanus Palangkaraya, atas korban *UWIK ALIAS INDU ERIN* umur 25 tahun, hasil pemeriksaan : Berdasarkan pemeriksaan atas tubuh jenazah tersebut diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

B. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JANAZAH :

6. Identitas Umum Janazah :

- Jenis Kelamin : Perempuan.
- Umur : Kurang lebih dua puluh tahun.
- Panjang Badan : seratus lima puluh empat sentimeter.
- Warna Kulit : Sawo matang.

Hal 17 dari 35 hal Put.No. 13/PID.SUS.ANAK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Identitas Khusus Janazah : Tidak ada.

- a. Penutup Janazah : tampak sehelai kain batik berwarna coklat menutupi tubuh korban.
- b. Perhiasan : tampak sepasang anting berwarna kuning bahan logam.

8. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN :

4. Lebam Mayat : terdapat pada seluruh tubuh, warna kemerahan, tidak hilang dengan penekanan.
5. Kaku Mayat : terdapat diseluruh tubuh. Tidak dapat dilawan.
6. Pembusukan : tampak pembusukan lanjut diseluruh tubuh korban, perut tampak mengembung.

9. FAKTA PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR

1. Permukaan Kulit Tubuh :

k. Kepala :

- Daerah berambut.
- Wajah : tampak jelas memar diatas alis mata kiri dengan diameter tiga sentimeter, warna kecoklatan.

o Mata :

- Alis mata : warna hitam.
- Bulu mata : warna hitam.
- Kelopak mata : tidak ada kelainan.
- Selaput kelopak mata : tidak ada kelainan.
- Selaput biji mata : tidak ada kelainan.
- Selaput bening mata : tidak ada kelainan.
- Pupil mata : tampak ada pembusukan lanjut.
- Pelangi mata : tampak ada pembusukan lanjut.

o Hidung :

- Bentuk hidung : simetris, tidak ada kelainan.
- Permukaan kulit hidung : tidak ada kelainan.
- Lubang hidung : tidak ada kelainan.

o Telinga :

- Bentuk telinga : tidak ada kelainan.
- Permukaan daun telinga : tidak ada kelainan.
- Lubang telinga : tidak ada kelainan.

o Mulut :

Hal 18 dari 35 hal Put.No. 13/PID.SUS.ANAK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bibir :
 - Bibir atas : tampak pucat.
 - Bibir bawah : tampak pucat.
 - Selaput lendir mulut : tampak pucat.
 - Lidah : tampak pembusukan lanjut.
 - l. Leher : tampak pembusukan lanjut.
 - m. Dada : tampak pembusukan lanjut.
 - n. Punggung : tampak pembusukan lanjut.
 - o. Pinggang : tampak pembusukan lanjut.
 - p. Perut : membuncit terisi gas pembusukan.
 - q. Bokong : tidak ada kelainan.
 - r. Dubur :
 - Lingkaran dubur : tidak ada kelainan.
 - Liang dubur : tidak ada kelainan.
 - s. Anggota gerak :
 - Anggota gerak atas :
 - Kanan : tampak pembusukan lanjut. Jaringan dibawah kuku tampak pucat.
 - Kiri : tampak pembusukan lanjut. Jaringan dibawah kuku tampak pucat.
 - Anggota gerak bawah :
 - Kanan : tampak pembusukan lanjut. Jaringan dibawah kuku tampak pucat.
 - Kiri : tampak pembusukan lanjut. Jaringan dibawah kuku tampak pucat.
 - t. Alat kelamin : tidak ada kelainan.
 - c. Tulang-tulang:
 - g. Tulang tengkorak : tidak ada kelainan.
 - h. Tulang belakang : tidak ada kelainan.
 - i. Tulang-tulang dada : tidak ada kelainan.
 - j. Tulang-tulang punggung : tidak ada kelainan.
 - k. Tulang-tulang panggul : tidak ada kelainan.
 - l. Tulang anggota gerak : tidak ada kelainan.
10. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM
- c. Kepala : tampak resapan darah yang meluas dikulit kepala bagian dalam yang berhubungan dengan tulang penutup kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban terutama didaerah dahi. Tidak Nampak adanya patahan tulang tengkorak bagianm atas.

- d. Dada : berat kedua paru-paru dalam batas normal masing-masing memiliki berat dua delapan puluh ratus gram untuk paru sebelah kanan dan sebelah kiri memiliki berat tiga ratus gram. Dari dalam paru tidak ditemukan air maupun pasir ataupun lumpur dari tempat ditemukannya korban tenggelam. Jantung korban memiliki berat dua ratus lima puluh gram dalam batas normal.

KESIMPULAN :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan diatas maka dapat disimpulkan bahwa janazah adalah seorang perempuan, umur dua puluh tahun. Pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan tumpul pada daerah kepala yang menyebabkan terjadinya pendarahan hebat dan penurunan kesadaran dari korban. Ditemukan tanda pembusukan lanjut diseluruh tubuh korban. Sebab kematian pendarahan hebat akibat kekerasan benda tumpul ditubuh korban.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338

KUHPidana.

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa *JORDAN GIRIK SAPUTRA DEWA ALIAS IYOR BIN TENGANG* pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekitar jam 11.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016, bertempat diarea kolam air dilokasi kebun karet Bapak Mima Desa Tumbang Empas Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati yaitu korban *ERIN* (lahir 25 Mei 2010 / umur 6 tahun) dan korban *REHU* (lahir 11 Nopember 2015 / umur 9 bulan), yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Hal 20 dari 35 hal Put.No. 13/PID.SUS.ANAK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa mengintip *UWIK ALIAS MAMA ERIN* yang sedang mencuci pakaian, saat itu terdakwa melihat pakaian dan celana yang dikenakan *UWIK ALIAS MAMA ERIN* transparan sehingga membangkitkan nafsu birahi terdakwa. Kemudian terdakwa berjalan mendekati *UWIK ALIAS MAMA ERIN* melalui pinggir kolam secara diam-diam dan pada saat posisi terdakwa berada dibelakang *UWIK ALIAS MAMA ERIN* yang jaraknya kurang lebih 1 meter, terdakwa mengeluarkan tali dan kunci pas ukuran 10 yang terdakwa sembunyikan dari balik bajunya, lalu terdakwa melemparkan tali yang sudah terdakwa buat ujungnya seperti penjerat kearah kepala *UWIK ALIAS MAMA ERIN* dan tali tersebut masuk kedalam *UWIK ALIAS MAMA ERIN*, lalu terdakwa menarik tali tersebut supaya menjerat leher *UWIK ALIAS MAMA ERIN*, namun *UWIK ALIAS MAMA ERIN* melakukan perlawanan dengan berusaha melepaskan jeratan tali yang ada dilehernya, sehingga tali tersebut terlepas dari lehernya. Pada saat itu juga korban *ERIN* berteriak sambil menunjuk kearah terdakwa dan berkata "*tolong, tolong, mander kuh ikau akan bapak kuh*" (tolong, tolong, kubilang kamu sama bapak ku), kemudian *UWIK ALIAS MAMA ERIN* bersaha lari, namun berhasil ditangkap terdakwa, lalu terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mencekik leher *UWIK ALIAS MAMA ERIN* dengan menggunakan tangan kanannya, sedangkan tangan kiri terdakwa menangkap tangan kiri *UWIK ALIAS MAMA ERIN* yang mengakibatkan *UWIK ALIAS MAMA ERIN* lemah, namun masih melawan. Kemudian *UWIK ALIAS MAMA ERIN* terjatuh ke pinggir kolam, setelah terjatuh dalam posisi *UWIK ALIAS MAMA ERIN* berada didepan terdakwa, *UWIK ALIAS MAMA ERIN* mencoba berdiri, namun terdakwa menekan pundak *UWIK ALIAS MAMA ERIN* kedalam air sehingga kepala *UWIK ALIAS MAMA ERIN* membentur kayu yang berada dipinggir tempat mencuci pakaian sehingga *UWIK ALIAS MAMA ERIN* tidak dapat bergerak.
- Setelah melihat *UWIK ALIAS MAMA ERIN* tidak bergerak, kemudian terdakwa melihat korban *ERIN* mau berlari, karena terdakwa takut korban *ERIN* akan memberitahukan perbuatannya kepada orang tuanya, kemudian terdakwa langsung naik keatas tanah dengan maksud untuk menangkap korban *ERIN*. Saat itu terdakwa melihat

Hal 21 dari 35 hal Put.No. 13/PID.SUS.ANAK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban *ERIN* berlari, lalu terdakwa mengejanya hingga terdakwa berhasil menangkap leher korban *ERIN*, kemudian terdakwa mencekek leher korban *ERIN* dengan kencang sambil berlari ke arah kolam yang berada di atas kolam pertama. Sesampainya di kolam dimaksud terdakwa masuk ke dalam kolam dan menenggelamkan tubuh korban *ERIN* ke bawah air dan memasukkannya ke bawah batang pohon besar, lalu kedua tangan terdakwa memegang pundak korban *ERIN* dan kaki kanan terdakwa mendorong pinggang korban *ERIN* ke bawah lumpur agar tubuhnya tidak mengapung. Setelah itu terdakwa kembali kesumur tempat *UWIK ALIAS MAMA ERIN* mencuci dengan maksud untuk mengambil korban *REHU*. Sesampainya di kolam tersebut terdakwa mengambil korban *REHU* dengan cara menggendong tubuh korban *REHU*, awalnya kepala korban *REHU* menghadap terdakwa dan setelah itu terdakwa balikkan sehingga posisinya membelakangi terdakwa dan setelah itu terdakwa membawanya ke sumur tempat terdakwa menyembunyikan tubuh korban *ERIN* dan sewaktu diperjalanan menuju kolam korban *REHU* menangis, lalu terdakwa membekap mulut dan hidung korban *REHU* dengan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa memegang bagian perutnya. Sesampainya di kolam tempat tubuh korban *ERIN* terdakwa sembunyikan, terdakwa melihat kondisi korban *REHU* dalam keadaan lemas, lalu terdakwa pun langsung masuk ke dalam kolam dan menenggelamkan tubuh korban *REHU* ke dalam air dan memasukkan ke bawah batang pohon persis berada disamping tubuh korban *ERIN* dengan posisi kepala korban *REHU* menghadap kaki korban *ERIN*.

Kemudian terdakwa menuju kolam tempat *UWIK ALIAS MAMA ERIN* berada lalu masuk ke kolam, kemudian terdakwa berusaha mengangkat tubuh *UWIK ALIAS MAMA ERIN* ke pinggir kolam, namun tidak mampu sehingga terdakwa memegang kedua kaki *UWIK ALIAS MAMA ERIN* dan menariknya menuju tempat *UWIK ALIAS MAMA ERIN* mencuci pakaian. Kemudian terdakwa membalik tubuh *UWIK ALIAS MAMA ERIN* dengan posisi muka menghadap ke atas, lalu menaikkan baju *UWIK ALIAS MAMA ERIN* hingga ke bagian payudara, lalu tangan kanan terdakwa meremas payudara sebelah kanan. Selanjutnya kedua tangan terdakwa menurunkan celana yang dikenakan *UWIK ALIAS MAMA ERIN* hingga lutut, setelah itu terdakwa menurunkan celana

Hal 22 dari 35 hal Put.No. 13/PID.SUS.ANAK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya dan mengeluarkan alat kelamin/penis terdakwa, setelah itu tangan kiri terdakwa melipat kaki kanan *UWIK ALIAS MAMA ERIN* dan kaki kanan terdakwa membuka bagian paha sebelah kiri *UWIK ALIAS MAMA ERIN*, kemudian terdakwa mengarahkan alat kelamin/penisnya kedalam alat kelamin/vagina *UWIK ALIAS MAMA ERIN* dan terdakwa memasukkannya dan menggerakkannya maju mundur sebanyak 3 (tiga) kali, namun terdakwa tidak mengeluarkan sperma karena nafsu birahi hilang akibat melihat kondisi *UWIK ALIAS MAMA ERIN* sudah meninggal. Selanjutnya terdakwa menempatkan tubuh *UWIK ALIAS MAMA ERIN* dibawah batang kayu dengan posisi tubuh *UWIK ALIAS MAMA ERIN* dimiringkan dan kepalanya menghadap ketanah, lalu kedua tangan terdakwa mendorong punggung *UWIK ALIAS MAMA ERIN* dan kaki kanannya mendorong bagian pinggang dengan tujuan untuk menenggelamkan *UWIK ALIAS MAMA ERIN* agar tidak terlihat. Kemudian terdakwa keluar dari kolam untuk mengambil sepotong ranting kayu, setelan mendapatkan ranting kayu lalu terdakwa masuk kembali kedalam kolam untuk menancapkan ranting tersebut disamping tubuh *UWIK ALIAS MAMA ERIN*.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 Wib. ketika saksi *RIKI ALIAS BAPAK ERIN* (suami *UWIK ALIAS MAMA ERIN*) pulang bekerja, melihat rumahnya sepi tidak ada istri dan 2 anaknya, lalu saksi *RIKI ALIAS BAPAK ERIN* mencari kerumah keluarga dan tetangga terdekat, namun isteri dan kedua anaknya tidak ada. kemudian sekira jam 19.00 Wib. saksi *RIKI ALIAS BAPAK ERIN* menelpon saksi *LUHING* (bapak saksi *RIKI ALIAS BAPAK ERIN*) untuk ke rumah. Kemudian saksi *RIKI ALIAS BAPAK ERIN* dan saksi *LUHING* mengecek seluruh ruangan yang ada di rumah saksi *RIKI ALIAS BAPAK ERIN* dan saksi *RIKI ALIAS BAPAK ERIN* melihat lanjung/keranjang besar dan tempat sabun yang biasa dibawa untuk mandi tidak ada didapur, sehingga terpikir apabila isteri dan kedua anaknya mungkin sedang mandi di kolam pemandian lahan kebun karet milik *sdr. BAPAK MIMA*, namun saksi *RIKI ALIAS BAPAK ERIN* juga curiga mengapa sampai hari sudah mulai gelap isteri dan kedua anaknya belum pulang ke rumah. Karena curiga dan khawatir terjadi apa-apa dengan isteri dan kedua anaknya, lalu saksi *RIKI ALIAS BAPAK ERIN* mengajak saksi *LUHING* dan *Sdr. SOGIK* mendatangi kolam pemandian, namun mereka tidak menemukan isteri dan kedua

Hal 23 dari 35 hal Put.No. 13/PID.SUS.ANAK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, hanya menemukan ember, sarung, baju yang belum sempat dicuci dan perlengkapan mandi ada dipinggir kolam, selanjutnya dilakukan pencarian ditemukan lanjung / keranjang besar yang berisikan pakaian isterinya.

- Kemudian pada tanggal 20 Agustus 2016 sekitar jam 11.00 Wib berhasil ditemukan kedua anaknya yaitu korban *ERIN* dan korban *REHU* serta istrinya yaitu *UWIK ALIAS MAMA ERIN* dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian saksi *RIKI ALIAS BAPAK ERIN* melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban *ERIN* meninggal dunia. Sesua Visum Et Repertum Nomor : 445 / 1241 / RSUD-KK / VIII / 2016 tanggal 27 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh *dr. BERKAT ELLOIRAHMATDI* dokter pada Rumah Saki Umum Daerah Kuala Kurun, atas korban *ERIN* usia 6 tahun, dengan hasil pemeriksaan :

- Lebel mayat tidak ditemukan.
- Penutup mayat kain berwarna putih coklat motif bunga.
- Pakaian mayat tidak ada.
- Perhiasan mayat ditemukan anting logam pada kanan dan kiri telinga serta kalung logam.
- Pengikat mayat tidak ada.
- Benda disamping mayat tidak ada.

Identifikasi umum dijumpai sesosok jenazah utuh anak perempuan bernama *ERIN*, perawakan sedang, panjang badan seratus sentimeter, warna kulit sawomatang, rambut berwan hitam lurus sebahu dan tidak mudah dicabut.

Tanda tanda kematian :

- Labam Mayat berwarna ungu tidak hilang pada penekanan.
- Kaku mayat dijumpai pada sendi jari kaki dan tangan dan pada kedua sendi lutut.
- Penurunan suhu pada perabaan tubuh mayat teraba dingin tidak memakai termometer.

Tanda pembusukan dijumpai pada perut kanan bawah

- Kepala bentuk oval simetris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua mata terbuka nol koma lima senti meter kornea keruh.
- Telinga simetris tidak ada keluar cairan.
- Hidung keluar cairan berbusa berwarna putih bercampur darah.
- Mulut simetris, mulut terbuka nol koma lima senti meter.
- Lidah tergigit satu sentimeter.
- Diseluruh tubuh tidak dijumpai adanya tanda patah tulang
- Telapak tangan dan kaki keriput.
- Kuku tampak kebiruan.
- Pemeriksaan liang vagina selaput darah sudah tidak ada.
- Pemeriksaan dalam tidak dilakukan.
- Pemeriksaan penunjang tidak dilakukan.

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan sesosok mayat yang dikenal dengan nama ERIN.
 - Berjenis kelamin perempuan perawakan sedang panjang badan seratus sentimeter, warna kulit sawomatang, rambut berwarna hitam lurus tidak mudah dicabut.
 - Dari pemeriksaan luar ditemukan hilangnya selaput darah pada pemeriksaan leang pandang vagina yang kemungkinan besar disebabkan trauma benda tumpul.
 - Selanjutnya ditemukan tanda persentuhan lama dengan air.
 - Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar.
 - Dan akibat perbuatan terdakwa, korban *REHU* meninggal dunia.
- Sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445 / 1240 / RSUD-KK / VIII / 2016 tanggal 27 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh *dr. BERKAT ELLOIRAHMATDI* dokter pada Rumah Saki Umum Daerah Kuala Kurun, atas korban *REHU* usia 9 bulan, dengan hasil pemeriksaan :
- Lebel mayat tidak ditemukan.
 - Penutup mayat kain berwarna biru motif bunga.
 - Pakaian mayat tidak ada.
 - Perhiasan tidak ada.
 - Pengikat mayat tidak ada.

Hal 25 dari 35 hal Put.No. 13/PID.SUS.ANAK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benda disamping mayat tidak ada.

Identifikasi umum dijumpai sesosok jenazah utuh bayi laki-laki bernama REHU, perawakan sedang, panjang badan tujuh puluh sentimeter, warna kulit kuning langsung, rambut berwarna hitam panjang kurang lebih satu sentimeter dan tidak mudah dicabut.

Tanda tanda kematian :

- Labam Mayat berwarna ungu tidak ditemukan dibokong tidak hilang pada penekanan.
- Kaku mayat dijumpai pada sendi jari kaki dan tangan.
- Penurunan suhu pada perabaan tubuh mayat teraba dingin tidak memakai termometer.

Tanda pembusukan dijumpai pada perut kanan bawah

- Kepala bentuk muka bulat simetris.
- Ditemukan luka lecet pada puncak kepala sisi kiri dengan ukuran dua sentimeter kali setengah senti meter dan kurang lebih enam sentimeter dari garis tengah tubuh, warna luka putih pucat.
- Kedua mata tertutup kornea keruh.
- Telinga simetris tidak ada keluar cairan.
- Hidung keluar cairan berbusa berwarna putih bercampur darah.
- Mulut simetris, mulut tertutup, ditemukan memar berwarna ungu pada mukosa bibir atas bagian dalam.
- Lidah tergigit setengah sentimeter.
- Diseluruh tubuh tidak dijumpai adanya tanda patah tulang
- Ditemukan luka lecet berwarna ungu kehitaman pada perut kuadran kiri atas dengan ukuran setengah sentimeter kali setengah sentimeter kurang lebih tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh.
- Telapak tangan dan kaki keriput.
- Kuku tampak kebiruan.
- Pemeriksaan dalam tidak dilakukan.
- Pemeriksaan penunjang tidak dilakukan.

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan sesosok mayat yang dikenal dengan nama REHU.

Hal 26 dari 35 hal Put.No. 13/PID.SUS.ANAK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berjenis kelamin laki-laki perawakan sedang panjang badan tujuh puluh sentimeter, warna kulit kuning langsung, rambut berwarna hitam lurus tidak mudah dicabut.
- Dari pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada bagian kepala dan memar pada mukosa bibir atas sisi dalam dan luka lecet pada bagian dada yang kemungkinan besar diakibatkan trauma benda tumpul.
- Selanjutnya ditemukan tanda persentuhan lama dengan air dan ditemukan tanda mati lemas.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (3)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM – 02/KKN/09/2016 tanggal 27 September 2016, Anak Berhadapan Hukum telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa *JORDAN GIRIK SAPUTRA DEWA ALIAS IYOR BIN TENGANG* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUH Pidana, Dan “*dilarang melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati*” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *JORDAN GIRIK SAPUTRA DEWA ALIAS IYOR BIN TENGANG* dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tali nilon dengan panjang 180 Cm warna hitam Putih.
 2. 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10.
 3. 1 (satu) buah ranting kayu panjang kurang lebih 1 meter.
 4. 1 (satu) buah ranting kayu panjang setengah meter dengan lebar 2 x 3 cm.

Hal 27 dari 35 hal Put.No. 13/PID.SUS.ANAK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah celana pendek levis warna abu-abu Merk Z-ROCK milik Sdr. JORDAN GIRIK SAPUTRA DEWA.
6. 1 (satu) buah baju dalam warna abu-abu milik Sdr. JORDAN GIRIK SAPUTRA DEWA.
7. 1 (satu) buah celana dalam warna kuning milik Sdr. JORDAN GIRIK SAPUTRA DEWA.
8. 1 (satu) batang kayu dengan panjang 2 meter lebih dengan lebar 10 x 5 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. 1 (satu) buah celana dalam warna kuning milik korban Sdri. ERIN.
2. 1 (satu) buah baju dalam warna putih milik korban Sdri. ERIN.
3. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bertuliskan Balveer milik Sdr. RAHU.
4. 1 (satu) buah baju lengan pendek warna merah bertuliskan Balveer milik Sdr. REHU.
5. 1 (satu) botol shampo Merk My Baby.
6. 1 (satu) botol shampo Merk Pantene.
7. 1 (satu) buah sikat gigi Merk Formula Warna Biru.
8. 1 (satu) buah pasta gigi pepsodent.
9. 1 (satu) bungkus deterjen Merk DAIA bunga warna kuning,
10. 1 (satu) buah tas bakul / Lanjung yang berisi pakaian bekas cucian warna hijau bermotif biru kuning terdapat tulisan ERIN.
11. 1 (satu) buah baskom kecil warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Riki;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan putusan Nomor : 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Plk tanggal 4 Oktober 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak JORDAN GIRIK SAPUTRA DEWA Alias IYOR Bin TENGANG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja dan Merencanakan terlebih dahulu Merampas Nyawa Orang lain dan melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati**".

Hal 28 dari 35 hal Put.No. 13/PID.SUS.ANAK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak JORDAN GIRIK SAPUTRA DEWA Alias IYOR Bin TENGANG tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah tali nilon dengan panjang 180 Cm warna hitam Putih.
 2. 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10.
 3. 1 (satu) buah ranting kayu panjang kurang lebih 1 meter.
 4. 1 (satu) buah ranting kayu panjang setengah meter dengan lebar 2 x 3 cm.
 5. 1 (satu) buah celana pendek levis warna abu-abu Merk Z-ROCK milik Sdr. JORDAN GIRIK SAPUTRA DEWA.
 6. 1 (satu) buah baju dalam warna abu-abu milik Sdr. JORDAN GIRIK SAPUTRA DEWA.
 7. 1 (satu) buah celana dalam warna kuning milik Sdr. JORDAN GIRIK SAPUTRA DEWA.
 8. 1 (satu) batang kayu dengan panjang 2 meter lebih dengan lebar 10 x 5 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. 1 (satu) buah celana dalam warna kuning milik korban Sdri. ERIN.
2. 1 (satu) buah baju dalam warna putih milik korban Sdri. ERIN.
3. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bertuliskan Balveer milik Sdr. RAHU.
4. 1 (satu) buah baju lengan pendek warna merah bertuliskan Balveer milik Sdr. REHU.
5. 1 (satu) botol shampo Merk My Baby.
6. 1 (satu) botol shampo Merk Pantene.
7. 1 (satu) buah sikat gigi Merk Formula Warna Biru.
8. 1 (satu) buah pasta gigi pepsodent.
9. 1 (satu) bungkus deterjen Merk Daia bunga warna kuning,
10. 1 (satu) buah tas *bakul / Lanjung* yang berisi pakaian bekas cucian warna hijau bermotif biru kuning terdapat tulisan ERIN.
11. 1 (satu) buah baskom kecil warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Riki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 6 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 1/Akta.Pid.Sus.Anak/2016/PN.Plk dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Anak pada tanggal 7 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 12 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 12 Oktober 2016 dan telah pula diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Hukum Anak pada tanggal 12 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum di atas, Anak telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Oktober 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 17 Oktober 2016 dan telah pula diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum, Kuasa Hukum Anak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas tanggal 7 Oktober 2016 Nomor : 10/ Akta.Pid.Sus.Anak/ 2016/PN.Plk ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang terbuktinya dakwaan kesatu primair anak melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dakwaan kedua melanggar pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap anak yang dalam putusan tersebut masih di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga belum memenuhi rasa keadilan ;
3. Bahwa putusan Majelis Hakim yang masih di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena perbuatan terdakwa mengakibatkan 3 (tiga) orang meninggal yakni UWIK Alias MAMA ERIN (25 tahun), ERIA (6 tahun) dan REHU (9 bulan) dan perbuatan tersebut sangat keji dan kejam sehingga mengakibatkan RIKI Alias BAPAK ERIN (Suami UWIK) kehilangan seluruh anggota keluarganya ;

Berdasarkan hal di atas Jaksa Penuntut Umum minta agar Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah memutuskan sesuai tuntutan yang diajukan hari Selasa tanggal 23 September 2016 ;

Menimbang, bahwa dari kontra memori bandingnya Anak pada pokoknya mengemukakan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya telah memenuhi rasa keadilan dan menerima putusan tersebut, Anak menyadari atas kesalahannya menghilangkan 3 (tiga) nyawa sekaligus, menyesali perbuatannya dan berharap akan berbuat baik dikemudian hari Akibat perbuatan ini keluarga Anak juga malu dan mendapat ancaman bahkan rumah orang tuanya dibakar masyarakat. Berdasarkan hal ini mohon Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Plk tanggal 4 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan dan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagaimana diuraikan dalam putusan tersebut dan memori banding Jaksa Penuntut Umum, serta kontra memori banding dari Anak, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, karena dari keterangan saksi – saksi dihubungkan keterangan Anak dan barang bukti maka Anak telah terbukti secara sah

Hal 31 dari 35 hal Put.No. 13/PID.SUS.ANAK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Plk tanggal 4 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri dinilai telah tepat pula dalam merumuskan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana dalam amar putusanya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena dinilai masih terlalu ringan dengan alasan bahwa perbuatan anak terlalu sadis melampaui batas – batas perikemanusiaan yaitu membunuh / menghilangkan tiga nyawa sekaligus, dua diantaranya masih anak-anak : satu anak berumur 6 tahun dan satu anak lagi masih berumur 9 bulan, mereka adalah seorang ibu bernama UWIK dan kedua anaknya bernama ERIN dan RAHU, mereka ketiganya di cekik terlebih dahulu ditenggelamkan dalam air/lumpur dan walaupun korban UWIK sudah dalam keadaan meninggal anak tetap berusaha untuk memperkosanya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada anak di bawah ini dipandang lebih adil sesuai tingkat kesalahannya serta memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Anak / Terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

1. perbuatan terdakwa membuat trauma yang sangat berat bagi keluarga korban selama hidupnya ;
2. perbuatan terdakwa berakibat suami korban kehilangan seluruh anggota keluarganya yaitu isteri dan anak-anaknya dalam waktu bersamaan ;
3. perbuatan terdakwa sangat kejam dan keji ;

Hal – hal yang meringankan :

- tidak ada ;

Hal 32 dari 35 hal Put.No. 13/PID.SUS.ANAK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena hal-hal tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Plk tanggal 4 Oktober 2016 **harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan** kepada Anak yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Anak dalam tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Anak **tetap ditahan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka **biaya perkara** akan dibebankan kepada Anak tersebut dalam kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 71 ayat (1) huruf e dan pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 10/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Plk tanggal 4 Oktober 2016 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana terhadap *JORDAN GIRIK SAPUTRA DEWA ALIAS IYOR BIN TENGANG* tersebut di atas oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun** ;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 10/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Plk tanggal 4 Oktober 2016 untuk selain dan selebihnya ;
4. Menetapkan Anak/Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Hal 33 dari 35 hal Put.No. 13/PID.SUS.ANAK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari : **Senin**, tanggal **24 Oktober 2016**, oleh kami **Bambang Widiyatmoko, SH., MH.**, selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Ketua Majelis dengan **Tony Pribadi, SH., MH.**, dan **Setyaningsih Wijaya, SH., MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai Hakim-hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 12 Oktober 2016, Nomor : 13/PID.SUS.ANAK/2016/PT.PLK tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, putusan mana **diucapkan pada hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Tinggi tersebut dengan dibantu oleh Juslak A.L. Balukh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak / Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Tony Pribadi, SH., MH.

Bambang Widiyatmoko, SH., MH.

t.t.d

Setyaningsih Wijaya, SH., MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Juslak A.L. Balukh, S.H.

Hal 34 dari 35 hal Put.No. 13/PID.SUS.ANAK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 35 dari 35 hal Put.No. 13/PID.SUS.ANAK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35